

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sifat hakiki seorang manusia adalah dimana manusia selain merupakan makhluk individu juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Artinya dimana manusia sebagai makhluk individu yaitu manusia tidak dapat dipisahkan oleh jasmani (fisik) dan juga Rohani (psikologis) sementara itu manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya walaupun manusia memiliki kedudukan dan kekayaan akan tetapi manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia seringkali melakukan kerjasama atau bahkan hubungan yang mengikat dengan sebuah perjanjian yang dapat mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Perjanjian sewa menyewa pada hakikatnya adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga oleh pihak tersebut dan yang terakhir harus disanggupi pembayarannya. Ada banyak perjanjian sewa menyewa diantaranya sewa menyewa mobil, sewa menyewa rumah, sewa menyewa lahan, sewa menyewa kolam dan lain-lain¹.

Bab VII Buku ke III KUHPdata dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600, yang mengatur tentang perjanjian sewa-menyewa. Pasal 1548 KUHPdata mendefinisikan perjanjian ini sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk

¹. Alvia Rinaldi, *et al* . "Wanprestasi dalam Perjanjian Bagi Hasil KMPI Ata Droo: Analisis Putusan MA", Volume 11, nomor satu.

mendapatkan kenikmatan dari barang tersebut selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran yang telah disepakati. Pasal 453 KUHD juga mengatur perjanjian sewa-menyewa kapal (Marthin Loies,2023). Perjanjian ini dibuat secara tertulis atau disebut sebagai "charter party", yang terdiri dari beberapa perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam pengangkutan (Hartini R,2012). Pengangkutan didasarkan pada perjanjian, dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yang harus dipenuhi. Namun, pada kenyataannya, peristiwa ingkar janji atau wanprestasi sangat mungkin terjadi selama proses pengangkutan barang melalui laut. Ini terjadi karena salah satu pihak tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian mereka sendiri (Aspan H ,2023)².

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang lain adalah membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan semata. Hal yang sering terjadi jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang Undang, yang mana hal ini mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang Undang. dalam aturan hukum itu sendiri menjelaskan bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Sementara itu di dalam dunia keuangan, wanprestasi juga diartikan sebagai tindakan tidak dapat melaksanakan prestasinya yang mana hal ini dapat

². Valentina Febriyanti , Ida Kurnia, " Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Untuk Pengangkutan Batu Bara" Jurnal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 7, No. 2, (Januari 2025)

menggambarkan suatu keadaan dimana seseorang dalam perjanjian sewa menyewa, misalnya pihak penyewa tidak membayar uang sewa yang seharusnya dan pihak yang menyewakan terdapat ketidaksesuaian dalam objek sewa menyewa.

Implementasinya, tidak jarang perjanjian sewa menyewa mengalami permasalahan, salah satunya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Wanprestasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, sehingga perlu dianalisis akibat hukum yang timbul serta upaya penyelesaiannya berdasarkan ketentuan KUHPerdara³.

Berdasarkan pasal 1234 “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, pasal 1238 “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”, pasal 1243 “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, pasal 1246 “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini” dan pasal 1548 “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak”.

³. Febrihadi Suparidho , Ade Sultan Muhammad,” Analisis Yuridis Akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan KUHPerdara”, Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 11, (November 2025)

Wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi prestasi atau kewajiban sebagaimana yang tidak disepakati. Bentuk wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, dan terlambat memenuhi prestasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis dapat menampilkan sejumlah data diatas dalam hubungannya dengan perjanjian sewa-menyewa kapal yang dalam pelaksanaanya terjadi wanprestasi dan tidak diputus oleh pengadilan. data dimaksud sebagai berikut:

Tabel 1.
DATA TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTIE OLEH JUDEX JURIS DALAM WAPRESTASI SEWA
MENYEWA KAPAL

NO	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar putusan	Ket
		Penggugat	Tergugat				
1	Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.J kt.Sel.	PT. HARTA KIE EKSPR ES INDON ESIA	1. PT. TRUST LINE MARINE 2. PT. ANDROM EDA SENTRAL PASIFIK	WAPRESTASI SEWA MENYEWA KAPAL	DALAM PROVISI: 1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat dalam provisi. 2. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tidak menyerahkan dokumen-dokumen Kapal TB Trust 77 kepada Tergugat, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap. 3. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak menerbitkan segala perizinan yang diperlukan Tergugat dalam rangka pelayanan TB Trust 77, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap. 4. Meletakkan sita jaminan atas :	MENGADILI; 1. DALAM KOMPENSI -DALAM PROVISI: • Menolak seluruh permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat - Dalam Eksepsi • Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. DALAM REKONPENSI : • Menyatakan gugatan	Belum Incrah

				Pengugat Rekompensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) 3. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI : Menghukum Pengugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.126.000,- (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
				a. Kapal Tunda (Tug Boat) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 36. b. Kapal Tongkang (Barge) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama BG. Trust Line 306. c. Kapal Tunda (Tug Boat) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 77 . d. Tanah dan Bangunan milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang bertempat dikenal dengan Trust Heritage Building, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 176, A-B, Jakarta, 12870. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;

					telah melakukan perbuatan Wanprestasi. 4. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor TRUST/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 berakhir demi hukum pada tanggal diputuskannya perkara ini atau setidaknya tidaknya pada tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.955.320.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah). 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari, apabila tidak	
--	--	--	--	--	--	--

					menjalankan putusan, dihitung sejak tanggal putusan tingkat pertama dibacakan. 8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet. 10. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).		
--	--	--	--	--	--	--	--

2	Nomor 466/PDT/2020/PT DKI	PT. HARTA KIE EKSPRES INDONESIA	1. PT. TRUST LINE MARINE 2. PT. ANDROMEDA SENTRAL PASIFIK. 3. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PONTIANAK	WANPERSTASI SEWA MENYEWA KAPAL	DALAM PROVISI: 1. Mengembalikan seluruh permohonan Penggugat dalam provisi. 2. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menyerahkan dokumen-dokumen Kapal TB Trust 77 kepada Tergugat, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap. 3. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak menerbitkan segala perizinan yang diperlukan Tergugat dalam rangka pelayaran TB Trust 77, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap. 4. Meletakkan sita jaminan atas : a. Kapal Tunda (Tug Boat) milik PT. Trust Line Marine	MENGADILI 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 4 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut. 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat	Belum Incras
---	---------------------------------	---	--	---	--	--	-----------------

					(Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 36. b. Kapal Tongkang (Barge) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama BG. Trust Line 306. c. Kapal Tunda (Tug Boat) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 77. d. Tanah dan Bangunan milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang bertempat dikenal dengan Trust Heritage Building, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 176, A-B, Jakarta, 12870. DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima dan mengembalikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.	Rekonpensi membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	--	--

						176, A-B, Jakarta, 12870. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi. 4. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor TRUST/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 berakhir demi hukum pada tanggal diputuskannya perkara ini atau setidaknya tidaknya pada tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.955.320.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah). 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang	
--	--	--	--	--	--	--	--

						paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari, apabila tidak menjalankan putusan dihitung sejak tanggal putusan tingkat pertama dibacakan. 8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet. 10. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono). 11. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada	
--	--	--	--	--	--	--	--

3	Nomor 1116 K/Pdt/2023	PT. HARTA KIE EKSPRES INDONESIA	1. PT LINE MARINE 2. PT ANDROM EDA SENTRAL PASIFIK 3. KEPALA KANTOR KESYAHB ANDARA N DAN OTORITA S PELABU H AN PONTIAN AK	WANPRESTASIS EWA MENYEWAKAPAL	DALAM PROVISI: 1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat dalam provisi. 2. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tidak menyerahkan dokumen-dokumen Kapal TB Trust 77 kepada Tergugat, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap. 3. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak menerbitkan segala perizinan yang diperlukan Tergugat dalam rangka pelayaran TB Trust 77, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap. 4. Meletakkan sita jaminan atas : a. Kapal Tunda (Tug Boat) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 36. b. Kapal Tongkang (Barge) milik PT.	MENGADILI: 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT HARTAKIE EKSPRES INDONESIA A tersebut. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 466/PDT/2020/PT DKI, tanggal 9 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, tanggal 4 Desember	INCH ART
---	--------------------------	---	--	-------------------------------------	---	---	-------------

				Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama BG. Trust Line 306. c. Kapal Tunda (Tug Boat) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 77. d. Tanah dan Bangunan milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang setempat dikenal dengan Trust Heritage Building, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 176, A-B, Jakarta, 12870. DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima dan mengembalikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini atas; a. Kapal Tunda (Tug Boat) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang	2019; MENGADILI SENDIRI; Dalam Konvensi, Dalam Provisi: - Menolak seluruh permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat. Dalam Eksepsi: Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi; 3. Menyatakan Perjanjian	
--	--	--	--	--	---	--

					dikenal dengan nama TB. Trust 36. b. Kapal Tongkang (Barge) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama BG. Trust Line 306. c. Kapal Tunda (Tug Boat) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 77. d. Tanah dan Bangunan milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 77. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi. 4. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor TRUST/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 berakhir demi hukum pada tanggal diputuskannya	Sewa Menyewa Nomor TRUST/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 berakhir demi hukum pada tanggal diputuskannya perkara ini atau setidaknya tidaknya pada tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian. 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.651.220.000,00 (satu	
--	--	--	--	--	--	---	--

				perkara ini atau setidaknya tidaknya pada tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian.	5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.955.320.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah).	5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini	miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus puluh ribu rupiah)
				5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.955.320.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah).	6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).	6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya:	5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini
				7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari, apabila tidak menjalankan putusan, dihitung sejak tanggal putusan tingkat pertama dibacakan.	8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.	- Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat at Rekonvensi.	- Dalam Konvens

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut:

Mengapa Hakim *judex factie* menyatakan NO sedangkan *judex juris* mengabulkan sebagian?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui alasan Hakim *judex factie* menyatakan NO sedangkan *judex juris* mengabulkan sebagian.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insane akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui deskripsi tentang pembatalan putusan *judex factie* oleh *judex juris* dalam wanperstasi sewa menyewa kapal.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insane akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui deskripsi tentang pembatalan putusan *judex factie* oleh *judex juris* dalam wanperstasi sewa menyewa kapal.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **“Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Judex Factie Oleh Judex Juris Dalam Wanprestasi Sewa Menyewa Kapal ”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Vickyanti M.T. Bria
 Asal PT/ Prodi : UKAW/ Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental di perusahaan hay rental mobil kupang. (Studi kasus pada perusahaan hay rental kupang)
 Rumusan Masalah : Faktor apa yang menyebabkan penyewa melakukan wanprestasi pada perusahaan hay rental mobil kupang.

2. Nama : Deslin Mongguwi
 Asal PT/ Prodi : UKAW/ Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Wanprestasi dalam perjanjian pakai buku oleh pemustaka di perpustakaan daerah provinsi NTT.
 Rumusan Masalah :
 1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pihak perpustakaan dalam menuntut pengambilan pinjaman buku oleh pemustaka?
 2. Mengapa pemustaka tidak memenuhi prestasinya sama sekali atau tidak mengembalikan buku ke badan perpustakaan daerah NTT?

3. Nama : Engel Leo Lede
 Asal PT/ Prodi : UKAW/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Deskripsi putusan hakim terhadap wanprestasi perjanjian sewa menyewa alat berat
 Rumusan Masalah :
 1. Mengapa hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menyatakan tergugat melakukan wanprestasi dan mengapa tergugat di hukum membayar ganti rugi?
 2. Mengapa hakim mahkamah agung menolak permohonan kasasi dari tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi dalam perjanjian sewa menyewa alat berat ?

4. Nama : Thomas Ginting
 Asal PT/ Prodi : Universitas Medan Area
 Judul Skripsi : Analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa Excavator
 Rumusan Masalah :
 1. Bagaimana tinjauan yuridis wanprestasi perjanjian sewa menyewa *excavator* pada CV Riana Medan?
 2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjai wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa *excavator* di CV Riana Medan?

5. Nama : Hendra Warditia Putra
 Asal PT/ Prodi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/ Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru
 Rumusan Masalah :
 1. Bagaimana ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car di kota Pekanbaru?
 2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car di kota Pekanbaru?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menganalisa, menguraikan dan mendeskripsikan tentang objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan alasan Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat menerima gugatan penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum⁴

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat.

Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim

⁴ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

Pengadilan Negeri tidak dapat menerima gugatan penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terkait pembatalan putusan judex factie oleh judex juris dalam wanprestasi sewa menyewa kapal.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1) Undang-undang:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. HIR/RBG

2) Putusan Pengadilan:

- a) Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.
- b) Putusan Nomor: 466/Pdt/2020/PT DKI.
- c) Putusan Nomor: 1116 K/Pdt/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian